




P U T U S A N

Nomor 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

MUHAMMAD SALEH S.Ag bin H. UMAR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Pupuk, tempat tinggal di Belawong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Wirajian Kasra, SH.**, advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl. Negara Masbagik-Lab. Lombok, Gang Mentagi No. 1 Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa nomor 22/Adv-Wj/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor W22-A4/339/SK/HK.05/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

MUQADDISAN binti KAMALUDDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang **Terbanding**;

Dan

Hlm 1 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. JOHARIAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Montong Sari, RT. 002, RW. 01, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muhammad Saleh S.Ag bin H. Umar) terhadap Penggugat (Muqaddisan binti Kamaluddin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Kasful Azmi, laki-laki, umur 13 tahun berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* (hak asuh) dari Penggugat Rekonvensi (ayah) atau Tergugat Rekonvensi (ibunya);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Gian Yazid, laki-laki umur 11 tahun dan Iga Tazkia Rahman, perempuan, umur 7 tahun diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut

Hlm 2 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun (mumayyiz) dan bisa memilih ayah atau ibu yang mengasuhnya;

4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi 1 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Tergugat/ Pembanding melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 08 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding serta Penggugat Intervensi/Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 08 Oktober 2015, meskipun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta Penggugat Intervensi/Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan memeriksa berkas sesuai relaas pemberitahuan Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel pada tanggal 30 September 2015;

Hlm 3 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 08 Oktober 2015, Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang dimohonkan banding, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan

Hlm 4 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1437 H, oleh kami **Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL MU'IN** dan **Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding/Kuasanya dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H. ABDUL MU'IN.

Ttd

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H., M.H.

Hlm 5 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ..	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Hlm 6 dari Hlm 6 Put No. 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr,